



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran

Jalan Brigjen Dharsono By Pass Cirebon 45132

Tel. (0231) 486579 Fax (0231) 486296 Email : disdik@cirebonkota.go.id

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON

Nomor: 421.9/ 2994 /Disdik/2022

Tentang

IZIN TERDAFTAR PENYELENGGARAAN LEMBAGA PAUD PADA JALUR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jalur Pendidikan Non Formal perlu mendapat pembinaan, pengarahan, pengawasan serta legalitas ;
b. bahwa legalitas dimaksud pada butir a, merupakan izin penyelenggaraan Lembaga PAUD ;
c. bahwa untuk mendapatkan izin penyelenggaraan Lembaga PAUD dimaksud pada butir b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengembangan PAUD;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pengelola PAUD ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016, tentang Rincian urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon;
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
11. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon;
- Memperhatikan : 1. Pedoman Penyelenggaraan PAUD Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
2. Pola Dasar pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal yang diselenggarakan Masyarakat Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
3. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan TKIT "CENDEKIA" Tanggal 19 Januari 2022, Nomor : 004.933/YICC/I/2022, Pendidikan : "Taman Kanak-Kanak";
4. Berita Acara Penelitian Persyaratan Umum, Administrasi, dan Persyaratan Pokok Nomor : 421.9/ /Disdik/2022, tanggal 28 Juli 2022.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan izin terdaftar penyelenggaraan PAUD pada jalur pendidikan non formal kepada :

Yayasan : **YAYASAN "ISLAM CENDEKIA CIREBON"**
Alamat Yayasan : Jl. Pelandaan RT.02 RW.07 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon
Pimpinan /Penanggungjawab : **GUNAWAN, S.Pd**
Nama Lembaga : **TK IT "CENDEKIA"**
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Alamat : Jl. Pelandaan RT.02 RW.07 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon
Kepala / Pengelola : **FATIHAH AULIA SUTINA, S.Pd**

KEDUA

: Izin terdaftar penyelenggaraan Lembaga TKIT "CENDEKIA" pada diktum pertama berlaku selama 6 (enam) bulan.

KETIGA

: Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini lembaga TKIT "CENDEKIA" mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan berlaku dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan kemudian baik oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
2. Wajib memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
3. Wajib menyampaikan laporan secara berkala berdasarkan format yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum berakhir sebagaimana tersebut pada diktum kedua.
5. Apabila terjadi pelanggaran terhadap diktum sebagaimana tersebut diatas maka ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini akan ditinjau ulang dan/atau dicabut.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
Pada Tanggal 20 Juli 2022





PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PERKANTORAN

Jalan Brigjen Dharsono By Pass No. 7 Cirebon 45132

Telp (0231) 486579 Fax (0231) 486296 Email : disdik@cirebonkota.go.id

**SURAT KETERANGAN IJIN TERDAFTAR PENYELENGGARAAN
LEMBAGA TK / KB / TPA DAN SPS
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

Nomor : 421.9/2924 /Disdik/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Wali Kota Cirebon memberikan ijin terdaftar Penyelenggaraan Program kepada :

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Yayasan | : YAYASAN "ISLAM CENDEKIA CIREBON" |
| 2. Penanggungjawab | : GUNAWAN, S.Pd |
| 3. Nama Lembaga | : TK IT "CENDEKIA" |
| 4. Alamat Lembaga | : JL. PELANDAKAN RT.02 RW.07 KELURAHAN HARJAMUKTI KECAMATAN HARJAMUKTI KOTA CIREBON |
| 5. Kepala/Pengelola | : FATIHAH AULIA SUTINA, S.Pd |
| 6. Jenis Program/Pendidikan | : TAMAN KANAK-KANAK |
| 7. Terhitung mulai tanggal | : 29 Juli 2022 s.d. 29 Januari 2023 |

Demikian surat keterangan ijin terdaftar penyelenggaraan lembaga PAUD ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala/Pengelola
TK IT "CENDEKIA"



Cirebon, 29 Juli 2022
a.n Wali Kota Cirebon
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Cirebon



KADINI, S.Sos
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19660410 198609 2 001